



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A Telp. (0561) 743995 Fax. (0561) 767965 - 762104

Website : dprd.pontianakkota.go.id

e-mail : dprd@pontianakkota.go.id

(SET. DPRD)

Kode Pos : 78116

PERATURAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2020
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak 2020-2024, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020-2024 perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK.**

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan pedoman dan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk :

- a. menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT);
- b. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA/DPA);
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja (TAPKIN);
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan diberikan tugas untuk :

- a. mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak;
- b. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkannya kepada Sekretaris DPRD Kota Pontianak.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK



Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si

Tembusan :

1. Walikota Pontianak u.p. Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak;
2. Kepala Bappeda Kota Pontianak u.p. Bidang Statistik dan Pelaporan.

LAMPIRAN : 1
PERATURAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK
NOMOR 79 TAHUN 2020
TANGGAL 79 Februari 2020
TENTANG
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Perwakilan Daerah Lembaga Rakyat	1. Persentase Prolegda yang dibahas	78 %
		2. Persentase raperda yang disahkan	81 %

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK



Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si